PANDUAN PENCEGAHAN COVID-19 PADA PADA PELAKSANAAN TATANAN HIDUP NORMAL BARU DI KAMPUS UI PADA KEGIATAN PENERIMAAN KUNJUNGAN/TAMU DARI DALAM MAUPUN LUAR NEGERI

Tamu/Mitra Universitas Indonesia dari Dalam Negeri

1. Pengampu kegiatan melaporkan kegiatan ke UPT K3L UI melalui surat pemberitahuan (email:k3l@ui.ac.id, Instagram: k3l_ui, twitter: @K3LUI, Telepon: (021) 291 209 32) untuk keperluan dokumentasi kegiatan.
2. Tamu/mitra Universitas Indonesia diwajibkan untuk membawa surat keterangan yang menyatakan bahwa tamu tersebut bebas dari COVID-19 berdasarkan hasil wajib menunjukkan hasil *swab test* PCR negatif atau *swab test* antigen yang berlaku maksimal 7 hari sebelum kunjungan.
3. Proses penjemputan dan pengantaran tamu wajib memenuhi protokol pencegahan penularan COVID-19.
4. Tamu/mitra Universitas Indonesia wajib mengikuti arahan yang diberikan oleh pengampu kegiatan.
5. Tamu/mitra Universitas Indonesia wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) minimal berupa masker standar tiga (3) lapis dan *face shield* setiap saat. Masker wajib diganti minimal setiap 4 jam atau jika dirasa sudah kotor.
6. Tamu/mitra Universitas Indonesia wajib kooperatif mengikuti pengukuran suhu pada setiap pintu masuk gedung atau kegiatan. Apabila suhu tubuh terukur >37.3°C, tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan di lingkungan Universitas Indonesia.
7. Tamu/mitra Universitas Indonesia wajib membersihkan tangan sesering mungkin menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* (jika sabun dan air mengalir tidak tersedia) pada saat-saat berikut: sebelum memulai pekerjaan, sebelum makan, setelah kontak dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah kontak dengan benda di area kegiatan serta sebelum menyentuh mata, hidung dan mulut.
8. Tamu/mitra Universitas Indonesia wajib melakukan *physical distancing*, yaitu dengan cara:
   a. Menjaga jarak dengan orang lain pada radius minimal 2 meter;
   b. *Menghindari melakukan kontak langsung dengan orang lain;*
   c. Tidak berkerumun.
9. Wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) setiap saat.
10. Membawa perlengkapan pribadi, misalnya alat tulis, perlengkapan ibadah, dan peralatan makan/minum.
11. Wajib menerapkan etika batuk atau bersin dengan menutup mulut dengan menggunakan tisu atau bagian dalam lengan.
12. Apabila merasakan gejala yang mengarah pada COVID-19, tamu/mitra Universitas Indonesia wajib melapor kepada panitia/pengampu kegiatan.

13. Saat menggunakan kamar mandi/toilet, perhatikan ketentuan berikut:
    a. Tetap melakukan *physical distancing* dengan sesama pengguna toilet, minimal 2 meter
    b. Bila tersedia, gunakan toilet *seat cleaner* sebelum menggunakan kloset
    c. Cuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan toilet dengan sabun minimal selama 20 detik pada seluruh bagian tangan
    d. Setelah digunakan, sebaiknya tutup kloset terlebih dahulu sebelum di-*flush* untuk meminimalisir penyebaran bakteri maupun virus COVID-19
    e. Saat meninggalkan toilet, usahakan untuk tidak menyentuh gagang pintu atau dapat menggunakan tisu toilet untuk membukannya.

Tamu/Mitra Universitas Indonesia dari Luar Negeri

1. Pengampu kegiatan melaporkan kegiatan ke UPT K3L UI melalui surat pemberitahuan (email:k3l@ui.ac.id, Instagram: k3l_ui, twitter: @K3LUI, Telepon: (021) 291 209 32) untuk keperluan dokumentasi kegiatan.
2. Mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan Addendum SE Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 3 Tahun 2020:
    a. Pelaku perjalanan WNA dari Inggris, baik secara langsung maupun transit di negara asing, tidak dapat memasuki Indonesia;
    b. Pelaku perjalanan WNA dan WNI dari wilayah Eropa dan Australia yang memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, harus menunjukkan hasil negatif melalui test PCR di negara asal yang berlaku maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia
    c. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang PCR saat ketibaan menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit dengan biaya mandiri.
    d. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang PCR saat ketibaan menunjukkan hasil negatif, maka harus melakukan karantina mandiri selama 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan di hotel yang telah ditentukan oleh pemerintah RI dengan biaya mandiri.
    e. Setelah dilakukan karantina 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan, dilakukan pemeriksaan ulang PCR. Apabila hasilnya negatif, diperkenankan untuk melanjutkan kegiatan.
3. Proses penjemputan dan pengantaran tamu wajib memenuhi protokol pencegahan penularan COVID-19.
4. Tamu/mitra Universitas Indonesia wajib mengikuti arahan yang diberikan oleh pengampu kegiatan.

5. Tamu/mitra Universitas Indonesia wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) minimal berupa masker standar tiga (3) lapis dan *face shield* setiap saat. Masker wajib diganti minimal setiap 4 jam atau jika dirasa sudah kotor.
6. Tamu/mitra Universitas Indonesia wajib kooperatif mengikuti pengukuran suhu pada setiap pintu masuk gedung atau kegiatan. Apabila suhu tubuh terukur >37.3°C, tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan di lingkungan Universitas Indonesia.
7. Tamu/mitra Universitas Indonesia wajib membersihkan tangan sesering mungkin menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* (jika sabun dan air mengalir tidak tersedia) pada saat-saat berikut: sebelum memulai pekerjaan, sebelum makan, setelah kontak dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah kontak dengan benda di area kegiatan serta sebelum menyentuh mata, hidung dan mulut.
8. Tamu/mitra Universitas Indonesia wajib melakukan *physical distancing*, yaitu dengan cara:
   a. Menjaga jarak dengan orang lain pada radius minimal 2 meter;
   b. Menghindari melakukan kontak langsung dengan orang lain;
   c. Tidak berkerumun.
9. Wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) setiap saat.
10. Membawa perlengkapan pribadi, misalnya alat tulis, perlengkapan ibadah, dan peralatan makan/minum.
11. Wajib menerapkan etika batuk atau bersin dengan menutup mulut dengan menggunakan tisu atau bagian dalam lengan.
12. Apabila merasakan gejala yang mengarah pada COVID-19, tamu/mitra Universitas Indonesia wajib melapor kepada panitia/pengampu kegiatan.
13. Saat menggunakan kamar mandi/toilet, perhatikan ketentuan berikut:
    a. Tetap melakukan *physical distancing* dengan sesama pengguna toilet, minimal 2 meter
    b. Bila tersedia, gunakan toilet *seat cleaner* sebelum menggunakan kloset
    c. Cuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan toilet dengan sabun minimal selama 20 detik pada seluruh bagian tangan
    d. Setelah digunakan, sebaiknya tutup kloset terlebih dahulu sebelum di-*flush* untuk meminimalisir penyebaran bakteri maupun virus COVID-19
    e. Saat meninggalkan toilet, usahakan untuk tidak menyentuh gagang pintu atau dapat menggunakan tisu toilet untuk membukannya.

PANDUAN PENCEGAHAN COVID-19 PADA PADA PELAKSANAAN TATANAN HIDUP NORMAL BARU DI KAMPUS UI PADA KEGIATAN PENERIMAAN KUNJUNGAN/TAMU DARI DALAM MAUPUN LUAR NEGERI

Depok, 21 Januari 2021

Disetujui oleh,
Sekretaris Universitas

dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D.
NIP 196108141987032001

Disusun oleh,
Kepala UPT Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan

Dr. Ir. Sjahrul M. Nasri, M.Sc.
NIP 195512121983031007

Referensi:

1. American Industrial Hygiene Association (AIHA). Return to Office Safely During and Post Pandemic.
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
4. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01/07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
5. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi Ke-5. 1 Juli 2020.
6. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 3 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Natal menyambut Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
7. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 1 Tahun 2021 tentang Pengaturan Perjalanan Orang dalam Negeri dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
8. World Health Organization. Considerations for public health and social measures in the workplace in the context of COVID-19.